



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-1505/NK.01.00/04/2024 Jakarta, 28 April 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Tolitoli**

Yth.,  
**Bupati Tolitoli**  
di  
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

- Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 002/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/26.10/III/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tertanggal 14 Maret 2024, diperoleh informasi pegawai ASN sebagai berikut:  
**Nama : Yunaidi Patuba Tambing**  
**NIP : 197703232002111001**  
**Jabatan : Analis Kebijakan Muda**  
**Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Tolitoli**
- Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan klarifikasi yang dilakukan KASN kepada ASN terlapor sebagaimana pada angka 3 pada tanggal 5 April 2024, maka ASN tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN berupa menggunakan akun Facebook milik pribadinya

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

a.n Junaedy Caliabo untuk mengunggah foto-foto yang menunjukkan keberpihakan kepada calon anggota DPRD dari partai Gerindra dan calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional yang dilakukan sejak 1 September 2022 s.d 8 Februari 2024

5. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, antara lain:

a. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3) Pasal 12 menyebutkan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4) Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

5) Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

2) Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.

3) Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- Hukuman Disiplin ringan;
- Hukuman Disiplin sedang; atau

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

- Hukuman Disiplin berat.
  - 4) Pasal 10 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - e. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
6. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas ASN terlapor sebagaimana pada angka 3 di atas adalah sebagai berikut:
- a. Menggunakan akun media sosialnya untuk mengunggah foto-foto yang menunjukkan keberpihakan kepada calon anggota DPRD dan DPR RI
  - b. Telah memiliki masa kerja selama 22 tahun, sehingga semestinya mengetahui tentang Netralitas ASN yang tercantum di UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
  - c. Menunjukkan sikap kooperatif, baik sebelum, selama, maupun setelah proses klarifikasi.
  - d. Belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas ASN.
7. Atas dasar pertimbangan ini, KASN merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Menjatuhkan **Sanksi Disiplin Sedang** kepada ASN atas nama Sdr. Yunaidi Patuba Tambing (NIP. 197703232002111001) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- b. Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat rekomendasi KASN ini melalui email [ndkekpn@kasn.go.id](mailto:ndkekpn@kasn.go.id).
  - c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli; dan
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tolitoli.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.